

**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN  
*PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL***

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Kania Aisha Firdausi**

**NIM. 20190610314**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Tata Negara**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN**  
***PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL***

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Kania Aisha Firdausi**

**NIM. 20190610314**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Tata Negara**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kania Aisha Firdausi

NIM : 20190610314

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI  
MENETAPKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD  
KONSTITUSIONAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Juni 2023



Kania Aisha Firdausi  
NIM. 20190610314

## **HALAMAN MOTTO**

*“aint got the world in my hand”*



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA


Unggul & Islami

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal 'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan bangga, tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T,
2. Orangtua penulis yaitu Arief Firdaus dan Lysa Candrasari,
3. Adik-adik tercinta, Adinda Aqilah Firdausi dan Adilah Hanifah Firdausi.



Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL**”. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk skripsi ini. Pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H.,M.CI.,Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph. D selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dosen pembimbing skripsi saya Bu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan bimbingan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Orangtua saya, Mama Lysa Candrasari dan Papa Arief Firdaus yang telah merawat, mengasuh dan mendidik saya dari kecil hingga menjadi seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan secara moril dan materiil serta tiada hentinya memberikan doa.

7. Adik-adik tercinta, Adinda Aqilah Firdausi dan Adilah Hanifah Firdausi yang tanpa sadar menjadi salah satu alasan saya menemukan semangatnya, dan memberikan dukungan serta doa untuk saya.
8. Oma, Yuliana Kartika, yang tak henti mengirimkan doa dan semangat serta motivasi untuk saya dapat cepat menyelesaikan studi saya.
9. Hana Azzahra, teman hidup saya sedari TK yang telah menemani saya hingga sampai pada titik ini. Terimakasih karena selalu ada di momen buruk maupun baik di hidup saya.
10. Partner saya, Muhammad Fajri Herbayu, yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga proses skripsi ini selesai, juga memberikan banyak ide untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih atas dukungannya selama ini, menemani saya hingga saat ini, melewati banyak suka maupun duka, serta masih bertahan sampai hari ini.
11. Aiko Setyadzani, Hanna Edrus, Herlina Widiawati, Fortunata Aurel, dan Syanantya Larasati, teman-teman SMA saya yang kerap memberi dukungan, motivasi, dan doa serta mendengar keluh kesah saya.
12. Sekar Ayu, Melina Dhevia, dan Sandra Asia, teman-teman yang saya anggap cukup akrab semasa kuliah, yang kerap menemani saya dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dan memberikan semangat, motivasi, ide, juga doa.
13. Nurasni Yuniar dan Sukma Fitri Amalia, teman sebimbingan saya yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan ide-ide.
14. Asrid Darampal, Adiella Putri, Adisti Fathana, Aisyah Fadiyah, Dheana Aurelia, dan Siti Safira, teman-teman kos yang menemani penulis di setiap harinya, senantiasa mendengar keluh kesah penulis, dan berhasil menjadi pendengar yang baik serta telah menjadi *support system* penulis, Terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga doa baik kembali kepada kalian.


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Juni 2023



Kania Aisha Firdausi  
NIM. 20190610314



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
A. Kedaulatan Rakyat .....	9
B. Pemilihan Umum .....	13
1. Konsep Pemilihan Umum .....	13
2. Pemilihan Umum di Indonesia .....	14
3. Fungsi Pemilihan Umum di Indonesia .....	18
4. Asas Pemilihan Umum di Indonesia .....	19
5. Tujuan Pemilu .....	22
C. <i>Presidential Threshold</i> .....	25
1. Definisi <i>Presidential Threshold</i> .....	25
2. <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia .....	28
D. Mahkamah Konstitusi .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	39

A. Analisis Pertimbangan Hakim Konstitusi Menetapkan <i>Presidential Threshold</i> Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 .....	39
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.....	39
2. Pertimbangan Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan <i>A Quo</i> dan Pertimbangan Hukumnya Terhadap Permohonan <i>A Quo</i> .....	41
3. Pertimbangan Berdasarkan Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon .....	43
4. Pertimbangan Pokok Permohonan Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi .....	49
5. Konklusi dan Amar Putusan .....	59
6. <i>Dissenting Opinion</i> atau Pendapat Berbeda.....	59
B. Analisis Pertimbangan Hakim Konstitusi Menetapkan <i>Presidential Threshold</i> Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 .....	62
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.....	62
2. Pertimbangan Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan <i>A Quo</i> dan Pertimbangan Hukumnya Terhadap Permohonan <i>A Quo</i> .....	63
3. Pertimbangan Berdasarkan Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon .....	64
4. Pertimbangan Pokok Permohonan Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi .....	67
5. Konklusi dan Amar Putusan.....	80
6. <i>Dissenting Opinion</i> atau Pendapat Berbeda.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	89
<b>LAMPIRAN .....</b>	98

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: Undang-Undang
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Pemilu	: Pemilihan Umum
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
HAM	: Hak Asasi Manusia
Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
Partai Hanura	: Hati Nurani Rakyat
PKN PDP	: Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan
PIS	: Partai Indonesia Sejahtera
PB	: Partai Buruh
PPRN	: Partai Peduli Rakyat Nasional
RepublikaN	: Republika Nusantara